



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 13

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN
PADA PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN,
DAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa timbulan sampah kantong belanja plastik sekali pakai telah menjadi permasalahan besar terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan sampah dari hulu untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, Wali Kota berwenang untuk mengurangi timbulan sampah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Depok Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengamanatkan bahwa salah satu langkah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Depok Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN PADA PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN, DAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Depok ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban dan ketentraman masyarakat.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan penjualan barang di Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional.

9. Pengelola adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang telah mendapatkan izin usaha untuk melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan/atau Pasar Tradisional.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara kemasan dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. *Department Store* adalah toko swalayan dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai usahanya lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) dan paling besar 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
16. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara kemasan dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
17. Perkulakan adalah Grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.
18. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.

19. Konsumen adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pembelian barang di Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan/atau Pasar Tradisional.
20. Kantong belanja ramah lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (*recycle*) yang dapat terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, *polyester* dan turunannya maupun materi daur ulang, memiliki ketebalan yang memadai, dapat didaur ulang serta dirancang untuk dapat digunakan berkali-kali.
21. Kantong belanja plastik sekali pakai adalah kantong belanja dengan pegangan tangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang dan terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *polimer thermoplastic, lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung *prodegradan*.
22. Penggunaan adalah penyediaan Kantong belanja ramah lingkungan oleh Pengelola dalam setiap transaksi belanja.
23. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
24. Masyarakat adalah perseorangan maupun kelompok orang termasuk organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum yang mengatur kewajiban Penggunaan Kantong belanja ramah lingkungan oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional untuk menggunakan Kantong belanja ramah lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Pelaksanaan kewajiban Penggunaan Kantong belanja ramah lingkungan; dan
- b. Pembinaan dan pengawasan penyediaan Kantong belanja ramah lingkungan.

BAB III

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG
BELANJA RAMAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Pasal 5

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional wajib menggunakan Kantong belanja ramah lingkungan.
- (2) Terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional wajib menggunakan Kantong belanja ramah lingkungan dan dilarang menggunakan Kantong belanja plastik sekali pakai.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengelola Pusat Perbelanjaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewajiban Penggunaan Kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan melalui:
 - a. pemberlakuan kewajiban kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya untuk menggunakan Kantong belanja ramah lingkungan;
 - b. pemberlakuan larangan penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya;
 - c. sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya terhadap pemberlakuan dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. sosialisasi dan edukasi pemakaian Kantong belanja ramah lingkungan kepada Konsumen di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya melalui media komunikasi audio, visual dan/atau audio-visual;
 - e. pengawasan terhadap pelarangan penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai dan pemberlakuan penggunaan Kantong belanja ramah lingkungan di lingkungan Pusat Perbelanjaan yang dikelolanya; dan
 - f. pemberian teguran dan pembinaan bagi Pelaku Usaha dan/atau Konsumen yang tidak mengindahkan pemberlakuan kewajiban dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (2) Dalam pemberlakuan kewajiban dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setiap Pelaku Usaha di Pusat Perbelanjaan memiliki kewajiban untuk:
- a. tidak menyediakan Kantong belanja plastik sekali pakai di tempat usaha yang dikelolanya;
 - b. menyediakan Kantong belanja ramah lingkungan dekat kasir transaksi pembayaran;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong belanja ramah lingkungan kepada Konsumen; dan
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai.

Pasal 7

- (1) Dalam menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong belanja ramah lingkungan dan/atau dampak negatif penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha harus memiliki dan menerapkan prosedur sosialisasi penggunaan Kantong belanja ramah lingkungan.
- (2) Prosedur sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup unsur sebagai berikut:
 - a. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait program penyediaan Kantong belanja ramah lingkungan yang dilakukan;
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait dampak negatif Kantong belanja plastik sekali pakai terhadap lingkungan;
 - c. menanyakan apakah konsumen membawa penyediaan Kantong belanja ramah lingkungan.

- (3) Dalam menerapkan prosedur sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreativitas dan pangsa pasar tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Kewajiban Pengelola Toko Modern

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewajiban menggunakan Kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Toko Modern melalui:
- a. pemberlakuan penggunaan Kantong belanja ramah lingkungan dalam kegiatan usaha yang dikelolanya;
 - b. menyediakan Kantong belanja ramah lingkungan dekat kasir transaksi pembayaran;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong belanja ramah lingkungan kepada Konsumen;
 - d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- (3) Pengelola Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Toko Modern yang berdiri sendiri dan/atau terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lainnya.

Pasal 9

- (1) Toko Modern harus memiliki dan menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong belanja ramah lingkungan dan/atau dampak negatif penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2) Prosedur sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup unsur sebagai berikut:
 - a. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait program penyediaan Kantong belanja ramah lingkungan yang dilakukan;
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual kepada konsumen terkait dampak negatif Kantong belanja plastik sekali pakai terhadap lingkungan;
 - c. menanyakan apakah konsumen membawa penyediaan Kantong belanja ramah lingkungan.
- (3) Dalam menerapkan prosedur sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Modern dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreativitas dan pangsa pasar tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Kewajiban Pengelola Pasar Tradisional

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kewajiban menggunakan Kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Pasar Tradisional melalui:
 - a. pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pasar Tradisional yang dikelolanya, untuk menggunakan Kantong belanja ramah lingkungan;

- b. pelarangan penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai di lingkungan Pasar Tradisional yang dikelolanya;
 - c. sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pasar Tradisional yang dikelolanya terhadap pemberlakuan dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. sosialisasi dan edukasi pemakaian Kantong belanja ramah lingkungan kepada Konsumen di lingkungan Pasar Tradisional yang dikelolanya;
 - e. pengawasan terhadap penggunaan Kantong belanja ramah lingkungan serta pelarangan penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai di lingkungan Pasar Tradisional yang dikelolanya.
 - f. pemberian teguran dan pembinaan bagi Pelaku Usaha dan/atau Konsumen yang tidak mengindahkan pemberlakuan kewajiban dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam pemberlakuan kewajiban dan/atau pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setiap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional memiliki kewajiban untuk:
- a. tidak menyediakan Kantong belanja plastik sekali pakai di tempat usaha yang dikelolanya;
 - b. menyediakan Kantong belanja ramah lingkungan dekat kasir transaksi pembayaran;
 - c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong belanja ramah lingkungan kepada konsumen; dan

- d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai.

Pasal 11

- (1) Dalam menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian Kantong belanja ramah lingkungan dan/atau dampak negatif penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, Pelaku usaha harus memiliki dan menerapkan prosedur sosialisasi penggunaan Kantong belanja ramah lingkungan.
- (2) Prosedur sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup unsur sebagai berikut:
 - a. menyediakan informasi secara verbal kepada konsumen terkait program penyediaan Kantong belanja ramah lingkungan yang dilakukan;
 - b. menyediakan informasi verbal kepada konsumen terkait dampak negatif Kantong belanja plastik sekali pakai terhadap lingkungan;
 - c. menanyakan apakah konsumen membawa penyediaan Kantong belanja ramah lingkungan.
- (3) Pelaku Usaha dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreativitas dan pangsa pasar tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Hak Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan wadah belanja berupa Kantong belanja ramah lingkungan dengan mudah dari pengelola.

- (2) Masyarakat berhak membawa sendiri Kantong belanja ramah lingkungan dan menolak untuk diberi wadah Kantong belanja plastik sekali pakai oleh Pelaku Usaha.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dari Pelaku Usaha mengenai jenis dan bahan Kantong belanja ramah lingkungan yang tersedia serta harga yang harus dibayar apabila hendak memperoleh Kantong belanja ramah lingkungan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan kepada Pengelola, Pelaku Usaha dan Konsumen agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan gerakan masyarakat terbiasa membawa sendiri Kantong belanja ramah lingkungan untuk berbelanja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi dan kampanye;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pemberian penghargaan kepada Pengelola dan/atau Pelaku Usaha; dan/atau
 - f. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pengurangan sampah plastik.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah, sebagai berikut:
- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyediaan Kantong belanja ramah lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin bahwa Pelaku Usaha melaksanakan penyediaan Kantong belanja ramah lingkungan dengan baik.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pengawasan lapangan dan pemantauan berkala kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat melibatkan unsur konsumen dan masyarakat.

Pasal 15

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala; dan
- b. masukan/pengaduan dari konsumen dan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan inventarisasi penggunaan Kantong belanja ramah lingkungan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Kantong belanja ramah lingkungan yang dapat meliputi:
 - a. jenis kantong belanja yang disediakan;
 - b. ukuran dan bahan kantong belanja yang disediakan;
 - c. harga dan penjualan kantong belanja yang disediakan; dan
 - d. perubahan tingkat permintaan konsumen terhadap kantong belanja dari waktu ke waktu.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha wajib memfasilitasi penyediaan data dan informasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Februari 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok,
pada tanggal 19 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 13

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005